

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM ABDI PERTIWI**
Ketua Lembaga : **Drs. M.YUSUF**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ABDI PERTIWI**
Alamat : **TAMAN PIPITAN INDAH BLOK F3 NO. 33-34
KEL. PIPITAN KEC. WALANTAKA, KOTA
SERANG-BANTEN**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **08 September 2020 s.d 08 September 2023**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM ABDI PERTIWI** dapat menyelenggarakan Program :

- a. pendidikan keaksaraan;
- b. pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C);
- c. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*);
- d. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- e. pengembangan budaya baca;
- f. kelompok belajar usaha (KBU)

Keempat

1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 14 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. WASIS DEWANTO, M.Pd., M.Si
Pemula Utama Muda IV/c
NIP. 19670622 199303 1 005

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.